SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 31/STIEWW/SK/X/2026

TENTANG

PENETAPAN MAHASISWA YANG DIUSULKAN SEBAGAI
PENERIMA PROGRAM BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
TAHAP 3 TAHUN 2026

Menimbang : a. Bahwa STIE Widya Wiwaha Yogyakarta perlu memberi kesempatan melanjutkan studi kepada masyarakat calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan Akademik baik dan tidak mampu secara ekonomi.
b. Bahwa untuk melaksanakan program ini diperlukan pedoman khusus.

Mengingat : Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Pasal 5.

Memperhatikan : Statuta STIE Widya Wiwaha Yogyakarta Pasal 5.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENETAPAN MAHASISWA YANG DIUSULKAN SEBAGAI PENERIMA PROGRAM BANTUAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH TAHAP 3 TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai mahasiswa yang diusulkan menjadi Penerima Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2026 dengan rincian sebagai berikut :
Bagi penerima program Sarjana/ Diploma Empat ditetapkan sampai dengan semester Genap Tahun Akademik 2029/2030.

KEDUA : Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang diusulkan menjadi Penerima Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahap 3 yang berjumlah sebanyak 1 (Satu) mahasiswa pada daftar lampiran keputusan ini.

KETIGA : Mahasiswa yang diusulkan menjadi Penerima Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Tahun 2026 diberikan bantuan dana per mahasiswa/semester dengan rincian sebagai berikut:

- Bantuan biaya hidup sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan diserahkan langsung kepada mahasiswa melalui rekening masing-masing mahasiswa.
- Bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan per mahasiswa/semester dikelola oleh Perguruan Tinggi Swasta melalui rekening Perguruan Tinggi sebesar:
  Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk program studi yang terakreditasi A, Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk program studi yang terakreditasi B, dan Rp. 2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk program studi yang terakreditasi C

KEEMPAT : Bantuan KIP Kuliah dibebankan pada Anggaran DIPA Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

KELIMA : Pembayaran akan dihentikan apabila mahasiswa telah dinyatakan lulus atau telah menempuh masa studi 8 semester/4 tahun untuk Program Sarjana (S1) dan Diploma IV (DIV) atau telah menempuh masa studi 6 semester/3 tahun untuk Program Diploma III (D III), 4 semester/2 tahun untuk Program Diploma II (DII) serta 2 semester/1 tahun untuk Program Diploma I (DI) dan/atau dikarenakan sesuatu hal sehingga sudah tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 14 Oktober 2026

Ketua STIE Widya Wiwaha

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI · STIE · WIDYA WIWAHA

Dr. Nur Widiastuti, S.E., M.Si.